

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Perusahaan yang tertuang di dalam Akta nomor 4 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) yang ditandatangani di hadapan Notaris Nanang Karma, SH, M.Hum; maksud, tujuan, serta kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah:
 - a. Industri Gula Pasir
 - b. Industri Pengolahan Gula lainnya bukan Sirup
 - c. Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula
 - d. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
 - e. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah
 - f. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YDBI
 - g. Perkebunan Tebu
 - h. Pembangkitan Tenaga Listrik
 - i. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
 - j. Pergudangan dan Penyimpanan
 - k. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.